

## ABSTRAK

Tanggung jawab komandan pada esensinya meletakkan pertanggungjawaban pidana bagi seorang atasan atas kegagalan ketika tindakan itu didasarkan pada kewajiban untuk bertindak, Seorang atasan memikul tanggung jawab komandan, jika ia mengetahui atau memiliki alasan untuk mengetahui, bahwa bawahannya akan melakukan atau telah melakukan kejahatan, kecuali kalau atasan mencegah kejahatan yang dilakukan bawahannya, atau jika telah dilakukan, menghukum para pelaku. Hal ini meliputi pertanggungjawaban komandan (atasan) langsung yang diturunkan dari tindakan-tindakan positif dari atasan, dan pertanggungjawaban komandan (atasan) yang tidak langsung, yang diturunkan dari kesalahan atau kelalaian atasan yaitu kegagalan mengambil tindakan untuk mencegah atau menindak tindakan yang melawan hukum dari bawahannya.

Karena itu, ada tiga unsur hukum yang harus dipenuhi untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana bagi komandan, yaitu :

1. Adanya hubungan atasan dan bawahan, antara tertuduh sebagai atasan dan pelaku kejahatan;
2. Atasan mengetahui atau memiliki alasan untuk mengetahui bahwa kejahatan akan dilakukan atau telah dilakukan; dan
3. Atasan gagal mengambil tindakan yang penting dan pantas untuk mencegah tindakan-tindakan kejahatan atau menghukum pelaku.